



ບໍລິຫານລັດຖະບານ

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

ເມັດສິນ ຈາກສາຍພົວພັນ ສັນຕິພາບ ມາດຕະການ ມາດຕະການ ມາດຕະການ

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan

ລາຍການສູນກາງລັດຖະບານ ທີ່ ສັນຕິພາບເພີ່ມເຕີມ (໐໒໒໔໑) ທີ່ ສູນກາງລັດຖະບານເມັດສິນ (໐໒໒໔໑) ທີ່ ສູນກາງລັດຖະບານ

Jalan Surapati No. 1 Negara, Telepon (0365) 41210, Ext 3351, Fax. (0365) 41010

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 115/DKUP/ 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR WIRAUSAHA JEMBRANA**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA JEMBRANA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha Jembrana serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Wirausaha Jembrana tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha Jembrana
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha Jembrana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Jembrana;
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Wirausaha Jembrana dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan Wirausaha, Tenant, Startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Bidang Program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;

- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- e. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- f. Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
- g. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses Inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembrana

Pada tanggal 12 Nopember 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Jembrana,

Drs. I Komang Agus Adinata
Pembina Utama Muda
NIP. 19730811 199203 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 115/DKUP/ 2023

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2023

TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR WIRAUSAHA JEMBRANA

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR WIRAUSAHA JEMBRANA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Wirausaha Jembrana
1.	Kepala Bidang Usaha Mikro	Ketua
2.	Ni Nyoman Sukeni, SE.	Manajer
3.	Ni Putu Riska Wijayanti, S.Skom.	Bidang Program
4.	Ni Kadek Rahayu Sri Indrayani, SE.	Bidang Pendanaan
5.	Ni Made Artiningsih, S.Sn.	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	I Nyoman Natih Udik Sastradi, S.Pd.	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal 12 Nopember 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kabupaten Jembrana,



Drs. I Komang Agus Adinata
Pembina Utama Muda
NIP. 19730811 199203 1 002